



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 144 TAHUN 2023**

TENTANG

**FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2023**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan upaya Pengarusutamaan Gender oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah di unit masing masing melalui focal point;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan sinergitas Pengarusutamaan Gender oleh Focal Point di satuan kerja perangkat daerah perlu dibentuk focal point tingkat Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender Tingkat Kota Padang Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Focal Point Pengarusutamaan Gender Tingkat Kota Padang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Focal Point sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- mempromosikan pengarusutamaan gender kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - memfasilitasi penyusunan data gender pada masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Focal Point sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD masing-masing.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Maret 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Ketua DPRD Kota Padang
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 144 TAHUN 2023
 TENTANG
 FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN
 GENDER TINGKAT KOTA PADANG
 TAHUN 2023

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
 TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2023

NO	JABATAN KEDINASAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM FOCAL POINT
1	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Silmi Khairiya, SE, M.Si)	Anggota
2	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Defi Lora, ST, M.Si)	Anggota
3	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat (Leni Mahdalena, SE, M.Si)	Anggota
4	Auditor Pertama Inspektorat (Hamdan fajri, SH)	Anggota
5	Perencana Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Sik Sri Maigustin, ST, M.Si)	Anggota
6	Kasubid Perencanaan Anggaran Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dra. Endang Krushastani)	Anggota
8	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Murnetti, SH,MM)	Anggota
9	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dra.Wedy)	Anggota
10	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Anggota

	Berencana (Suryani Sury, S.Kom,MM)	
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Emilza, S.STP)	Anggota
12	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Dinas Perdagangan (Afendi, SE)	Anggota
13	Fungsional Analisis Perdagangan Dinas Perdagangan (Herik Frikar, S.Pd)	Anggota
14	Analisis Perencana Dinas Sosial (Aidil Mayoni, ST)	Anggota
15	Pranata Komputer Dinas Sosial (Yoshi Fatta Anugrah, A.Md)	Anggota
16	Perencana Ahli Muda Dinas Pertanian (Jufri, S.Pt)	Anggota
17	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pertanian (Zulkhairi Nasution, SP)	Anggota
18	Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
19	Pranata Komputer Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Muhammad Farid Hasan)	Anggota
20	Sub Koordinator Program Dinas Kesehatan (Dewi Sartika, SKM, MPH)	Anggota
21	Staf Program Dinas Kesehatan (Rahmi Putri Jefishesya,SKM)	Anggota
22	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemuda dan Olahraga (Nofriwelmi, SH)	Anggota
23	Pengadministrasi Umum Dinas Pemuda dan Olahraga (Elka Pianda,S.Or)	
24	Analisis Perencana Dinas Pariwisata (Ir. S.M Abadi, MM)	Anggota
25	Adytama Parekraf Ahli Muda Dinas Pariwisata (Tri Pria Anugrah, S. STP)	
26	Kabid Perencanaan dan Penjaminan Mutu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
27	Analisis Perencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berliano Ruska, S kom, M.Kom)	Anggota
28	Pengelola Kegiatan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Widdiya Wati, ST)	Anggota
29	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

	(Edrizal, ST)	
30	Analisis Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran (Eva Yanti, SE.AK)	Anggota
31	Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup (Herlin Oktavia, ST)	Anggota
32	Analisis Taman Dinas Lingkungan Hidup (Sitti Kurnia Aprilliani, SP)	Anggota
33	Perencana Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat (Komeldi)	Anggota
34	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Syahru Ramadhani, S.STP)	Anggota



 WALIKOTA PADANG

 HENDRI SEPTA